



**Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal,
Kabupaten Ponorogo tentang Konsep *Amil Zakat***

Moh. Khoirul Huda^{1*}, Luthfi Hadi Aminuddin²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
mohkhuda23@gmail.com, luthfi72@yahoo.com

**corresponding author*

Abstract: *It is suspected that the community in Pelem Village does not fully understand the concept of zakat's amil (mosque official who collects the zakat) or the duties, rights, and obligations of zakat's amil itself. In addition, there is also a lack of understanding of zakat's amil in mushollas or mosques about its status and distribution of zakat. The purpose of this study was to examine the misperceptions of the people of Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency regarding the concept of zakat's amil, to explore the factors behind the misperception of the community of Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency about the idea of zakat's amil, and to examine the impact that occurred from the misperception of the community of Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency regarding the duties, obligations, and rights of zakat's amil. This study uses qualitative methods with qualitative deductive research types with data collection techniques through interviews and documentation. The study shows that there are various community misperceptions that exist. Those misperceptions some people think that zakat's amil can be formed only by the takmir of the local musholla or local mosque without any certification from the local KUA (Religious Affairs Office); the community thinks that the duties of zakat's amil are only limited to collecting and distributing zakat to mustahiq or people who are entitled, and the community thinks that zakat's amil in mushollas and mosques have the right to receive zakat on behalf of zakat's amil. The factors behind these misperceptions of the Pelem Village community towards the concept of zakat's amil are the lack of education level of the community in Pelem Village so that zakat's amil is considered not too important and trivial and minimal or lack of experience in managing zakat, both in collecting and distributing zakat fitrah. The impacts that arise from people's misperception of the concept of zakat's amil. Those impacts are parts of zakat managers or zakat administrators confused in determining who is entitled to receive zakat fitrah so that part of the rest is later used for the local musholla or mosque treasury, parts of the community think that zakat's amil does not need a legal standing (SK), but it is enough to be formed by the takmir of the musholla or mosque, and people who take part in administering and distributing zakat are considered only to want an allotment of zakat.*

Keywords: *amil; misperception; zakat distribution*

Abstrak: Masyarakat di Desa Pelem diduga belum paham sepenuhnya tentang konsep *amil* zakat maupun tentang tugas, hak dan kewajiban *amil* zakat itu sendiri. Selain itu, juga ketidakpahaman *amil* zakat di musholla atau masjid tentang status mereka dan cara pendistribusian zakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk mispersepsi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap konsep *amil* zakat, untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya mispersepsi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo tentang konsep *amil* zakat, dan untuk mengetahui dampak yang terjadi dari mispersepsi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap tugas, kewajiban, dan hak *amil* zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kualitatif deduktif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam mispersepsi masyarakat. Mispersepsi-mispersepsi tersebut, yaitu sebagian masyarakat beranggapan bahwa *amil* zakat cukup dibentuk oleh takmir musholla atau masjid setempat tanpa surat keterangan dari KUA setempat, masyarakat beranggapan tugas *amil* hanya sebatas mengumpulkan dan membagikan zakat ke para *mustahiq* atau orang-orang yang berhak, dan masyarakat beranggapan bahwa *amil* zakat di musholla dan masjid berhak menerima zakat atas nama *amil* zakat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya mispersepsi masyarakat Desa Pelem terhadap konsep *amil*, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pelem sehingga *amil* dirasa tidak terlalu penting dan dianggap sepele dan minimnya atau kurangnya pengalaman mengelola zakat, baik penghimpunan maupun pendistribusian zakat fitrah. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari mispersepsi masyarakat terhadap konsep *amil*. Dampak-dampak tersebut, yaitu sebagian pengelola zakat ataupun pengurus zakat kebingungan dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah sehingga sebagian atau sisanya digunakan untuk kas musholla atau masjid setempat; sebagian masyarakat beranggapan bahwa *amil* tidak perlu Surat Keterangan (SK), melainkan cukup dibentuk oleh takmir musholla atau masjid saja; dan orang-orang yang ikut mengurus dan membagikan zakat dianggap hanya menginginkan jatah zakat saja.

Kata Kunci: *amil*; distribusi zakat; mispersepsi

PENDAHULUAN

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya jenis pengelola zakat. Pertama, Badan *Amil* Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, Lembaga

Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah (Hafidhuddin, 2003).

Dalam konteks Indonesia, *amil* termasuk entitas pemerintah dan swasta yang bertanggung jawab atas administrasi zakat dan dipastikan (diverifikasi) oleh pemerintah terkait. BAZ (Badan *Amil Zakat*) dan LAZ (Lembaga *Amil Zakat*) dari tingkat nasional ke tingkat kecamatan dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dari tingkat desa atau kecamatan dikonfirmasi oleh Departemen Penegakan *Amil Zakat* tingkat kecamatan. Oleh karena itu, mereka yang bekerja di lembaga zakat yang tidak disahkan oleh pemerintah, komite zakat yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat pedesaan, kantor, dan lain sebagainya tidak termasuk dalam *Amil Zakat* Syariah dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi zakat atas nama *amil*. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada posisi sukarelawan untuk mengelola zakat (Muntaha, 2012).

Seperti yang telah kita pahami, masjid sangat erat kaitannya dengan masalah membangun akidah umat Islam sehingga berperan dominan dalam pembangunan negara. Kekuatan imanlah yang menentukan persatuan umat, memberikan kekuatan internal dan eksternal dalam memperjuangkan nasib masyarakat Islam yang monoteistik (Supardi dan Amiruddin, 2011). Yang dijalankan dalam pengembangan bidang sosial keagamaan adalah hasil dari dana *infaq, shodaqoh*, dan jariah wakaf dan zakat dari masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut haruslah orang yang berkompeten dalam keagamaan sehingga mampu mewujudkan tujuan dari dana tersebut. Sekarang ini, masyarakat menyerahkan zakat mereka kepada pengurus masjid yang dianggap mampu mengurusinya. Mengingat tugas *amil zakat* merupakan wilayah syar'iyah sehingga banyak yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan hikmah dan tujuan zakat, maka jangan sampai zakat salah sasaran dalam pendistribusiannya.

Pada setiap akhir Bulan Ramadhan, setiap musholla dan masjid di Desa Pelem selalu melakukan pengelolaan zakat fitrah. Pelaksanaan zakat dimulai sejak panitia pengelolaan zakat terbentuk. Panitia ini ditunjuk langsung oleh takmir musholla ataupun masjid. Kemudian, pada 2 malam menjelang Idul Fitri, masyarakat mengeluarkan zakatnya kepada panitia zakat fitrah yang dipimpin langsung oleh ulama setempat. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras. Selanjutnya, panitia mendata siapa saja yang berhak menerima zakat dan pembagiannya dilakukan pada malam itu juga oleh panitia tersebut dengan bantuan para remaja masjid.

Panitia zakat fitrah banyak melibatkan orang awam yang kurang memahami tentang zakat sepenuhnya. Mereka menganggap bahwa dengan mengurus zakat, maka otomatis menjadi *amil* zakat yang akan mendapatkan jatah zakat. Meskipun pengelolaan zakat telah sesuai dengan syari'at Islam, namun pengelolaan zakat di musholla dan masjid di Desa Pelem masih kurang memadai dalam hal keadministrasian, yakni tim pengelola zakat atau panitia zakat yang dibentuk oleh sebagian masyarakat tidak memiliki Surat Keterangan (SK) resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungkal maupun dari Badan *Amil* Zakat (BAZ) atau Lembaga *Amil* Zakat (LAZ).

Masyarakat Desa Pelem diduga belum sepenuhnya memahami tentang konsep *amil* yang sebenarnya. Mereka tidak memahami perbedaan antara *amil* dan panitia zakat sehingga dapat menimbulkan problem di masyarakat, termasuk dalam pengelolaan zakat fitrah di Masjid Nurul Muttaqin Desa Pelem. Menurut salah satu pendapat dari panitia zakat fitrah setempat, *amil* zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah, mengelola zakat fitrah serta mendistribusikannya sehingga mereka berhak menerima sebagian zakat. Lebih jauh, masyarakat di Desa Pelem diduga belum paham sepenuhnya tentang konsep *amil* zakat juga terkait tentang tugas, hak, dan kewajiban *amil* zakat tersebut serta ketidakpahaman *amil* zakat di musholla atau masjid tentang statusnya dan cara pendistribusian zakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang mispersepsi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap konsep *amil* zakat.

TINJAUAN LITERATUR

A. Persepsi

Persepsi berasal dari Bahasa Latin "*percipere*" yang artinya menerima, pengumpulan, penerimaan, pandangan, pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Poerwadarminta, 2006). Menurut Pareek dalam Rahmat Dahlan, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi.

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

- a. *Latar belakang*. Latar belakang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya, orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi;
- b. *Pengalaman*. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman. Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya (Dahlan, 2017).

B. Amil Zakat

Secara bahasa, istilah “*amil*” berasal dari Bahasa Arab dari kata “*amila ya'malu*” (عمل-يعمل) yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata *amil* (عامل) adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka, kata *amil* bermakna orang yang mengerjakan sesuatu (Luthfi, 2018). Menurut kesepakatan semua imam mazhab, *amil* adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya (Rosadi, 2019). Imam Syafi'i (w. 204 H) pernah menyebutkan:

قال الشافعي: والعاملون عليها من ولاة الوالي قبضها

“*Imam Syafi'i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat.*” (Luthfi, 2018). Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *amil* adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2011).

Dalam hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2017 disebutkan definisi *amil* adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk memungut, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu delapan *ashnaf* (golongan). Jadi, *amil* pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan imam dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan zakat. Namun, di masyarakat sampai saat ini, masih banyak ditemukan sekelompok orang yang “*mengamilkan diri*” dengan mengelola zakat, sedekah, dan infak. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif dan prakarsa dari masyarakat atau swakarsa dan tidak

mendapatkan legalitas dari pemerintah. Tak jarang mereka mengambil bagian dari zakat yang dikumpulkan karena merasa sudah menjadi *amil*. Terkait dengan hal ini, hasil Munas NU tahun 2017 menegaskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak termasuk *amil* yang berhak menerima bagian zakat. Hal ini karena mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.

Melihat pengertian antara *amil* dan panitia ditemukan perbedaan, yaitu *amil* ditunjuk oleh pemimpin, sedangkan panitia adalah prakarsa masyarakat. Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Jawa Timur memutuskan bahwa membayar zakat dengan jasa *amil* maupun panitia adalah diperbolehkan. *Amil* merupakan sebagai wakil dari para *mustahiq* sehingga bila terjadi penyelewengan dalam mengelola zakat, *amil* berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional apabila diperlukan. Sedangkan, panitia sebagai wakil dari *muzakki* yang mana apabila terjadi penyelewengan dalam mengelola zakat, maka kewajiban *muzakki* belum gugur dan panitia tidak berhak mengambil sebagian zakat sebagai biaya operasional, juga tidak berhak mendapat bagian *amil*.

Keberadaan *amil* zakat tidak terlepas dari tujuan dan hikmah zakat itu sendiri sehingga *amil* mempunyai legalitas langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah yang telah disebutkan dalam Q.S. At-Taubah: 60 dan 103 sebagai berikut:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103).

Dalam Q.S. At-Taubah: 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat (*'amilina 'alaiha*). Sementara itu, dalam Q.S. At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat

itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput adalah para petugas (*amil*).

Tugas yang paling dasar dari *amil* zakat ada dua hal utama, yaitu: memungut harta zakat dari orang kaya atau yang sudah memenuhi kewajiban zakat dan mendistribusikan harta zakat itu kepada para *mustahiq*. *Amil* adalah pegawai, maka hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu besar dan tidak juga berlebihan. Jumhur ulama berpendapat, ‘*amilin* itu diberi zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam Nash Al-Qur’an. Pendapat Imam Syafi’i dianggap pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan *mustahiq* lainnya. Selain itu, pendapat beliau juga sejalan dengan jangkauan Hadits mengenai pajak yang menghendaki berlaku ekonomis dalam pembiayaan para petugas pengasih pajak.

Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Jika hanya di akhir Bulan Ramadhan (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satuperdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Bagian untuk *amil* inipun termasuk untuk biaya transportasi dan biaya operasional lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 66 menguraikan *Amil* Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, maka kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (Alim Ulama), atau pengurus/ takmir masjid/ musholla sebagai *amil* zakat.
- 2) Kegiatan pengelolaan zakat oleh *amil* zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Amil Zakat*. Fatwa tersebut berbunyi *amil* zakat adalah:

- 1) seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau;
- 2) seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Sidogiri, 09-10 Juni 2005 dinyatakan siapa yang dimaksud “imam” dalam kitab fiqih. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan *amil* zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk *amil*. Dalam Bahtsul Masail tersebut juga dinyatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk *amil* yang berhak menerima bagian zakat selama belum mendapatkan SK atau izin dari lembaga yang berwenang (Luthfi, 2008).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, yaitu penelitian lapangan yang digunakan untuk menemukan suatu analisis tentang mispersepsi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap konsep *amil* zakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan harapan dapat memperoleh data yang relevan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah musholla dan masjid di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo karena di musholla dan masjid Pelem sudah melakukan pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah setempat setiap Bulan Ramadan dan berdasarkan observasi secara legalitas belum adanya surat keterangan atau surat pengangkatan dari KUA setempat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap Konsep *Amil Zakat*

Mispersepsi masyarakat pastinya ada dalam setiap pemahaman atau pengetahuan setiap individu di masyarakat, termasuk tentang konsep *amil zakat*. Terdapat berbagai bentuk mispersepsi yang terjadi, di antaranya dalam hal pengertian maupun tugas *amil zakat* itu sendiri. Dalam hal pengertian, masyarakat mengartikan *amil zakat* hanya sekedar pemahaman bahwasanya *amil* itu ialah orang yang mengurus zakat dan dibentuk takmir musholla atau masjid setempat, tidak harus atau memerlukan surat keterangan atau surat pengangkatan baik dari pemerintah ataupun dari badan atau lembaga *amil zakat*. Masyarakat di Desa Pelem sebagian beranggapan bahwa *amil zakat* cukup dibentuk oleh takmir musholla atau masjid setempat karena takmir musholla atau masjid adalah pengurus dari segala aktifitas di musholla maupun masjid. Maka, dalam pelaksanaannya, biasanya takmir itu menunjuk seseorang yang sekiranya mampu dalam hal pengelolaan zakat pengumpulan sampai proses pembagian zakat fitrah kepada para *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu sendiri. Namun, berdasarkan kajian teori yang dipaparkan sebelumnya, tidak adanya pengukuhan dari takmir setempat atau kepala desa maupun KUA setempat menjadikan mereka belum bisa dikatakan *amil zakat* sesungguhnya, melainkan hanya panitia zakat saja. Belum adanya surat keterangan dari kepala desa atau pemerintah setempat membuat pengelolaan zakat di musholla ataupun masjid di Desa Pelem belum memiliki legalitas secara hukum sehingga seharusnya tidak berhak menerima zakat atas nama *amil* karena mereka hanya panitia zakat saja. Akan tetapi, pengelolaan zakat di musholla dan masjid di Desa Pelem tetap sah walaupun belum ada legalitas hukum dari badan hukum maupun pemerintah.

Bentuk mispersepsi dalam konteks tugas *amil* contohnya seperti bahwa tugas *amil zakat* ialah mengurus zakat fitrah, mengumpulkan, serta membagikan kepada orang-orang yang berhak. Adapula pendapat bahwa yang termasuk pengurus *amil* adalah orang yang membagikan zakat, menuntun niat, serta yang mendoakan ketika zakat fitrah berlangsung. Karena di Desa Pelem pengelolaan zakat hanya dilakukan waktu pembayaran zakat fitrah, maka tugas dari *amil zakat* ini adalah melakukan pengumpulan zakat serta membagikan kepada para orang-orang yang berhak saja.

Maka apa yang dilakukan oleh para *amil* atau pengelola zakat di musholla maupun masjid di Desa Pelem telah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan *amil* zakat sesungguhnya. Karena memang pengelolaan yang dilakukan di Desa Pelem hanya waktu zakat fitrah dan secara legalitas hukum belum ada SK dari pemerintah, maka tugas *amil* hanya sebatas mengumpulkan zakat saja dengan menyeru melakukan sosialisasi tentang pembayaran zakat fitrah serta membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dalam hal jatah *amil*, masyarakat beranggapan bahwa pengelola zakat di musholla dan masjid adalah *amil* zakat dan berhak menerima jatah zakat atas nama *amil*, tetapi jatah itu tidak lebih hanya sekedar seperti orang yang bekerja. Berdasarkan tuntunan dari Al-Qur'an pada Q.S. At-Taubah: 60 dijelaskan bahwa *amil* merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satuperdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Bagian untuk *amil* inipun termasuk untuk biaya transportasi dan biaya operasional lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan teori di atas, *amil* memang boleh mendapatkan jatah *amil* sekedar hak dia sebagai hasil dari jerih payah mengelola zakat. Akan tetapi, secara legalitas, belum adanya surat resmi dari KUA setempat menjadikannya belum dapat dikatakan sebagai *amil* sesungguhnya, melainkan hanya panitia zakat sehingga tidak berhak menerima hak atas jatah *amil* zakat.

Menurut hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2017 disebutkan bahwa definisi *amil* adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk memungut, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu delapan *ashnaf* (golongan). Jadi, *amil* pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan imam dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan zakat. Namun, sampai saat ini di masyarakat masih banyak ditemukan sekelompok orang yang 'meng*amil*kan diri' dan mengelola zakat, sedekah, dan infak. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif dan prakarsa dari masyarakat atau swakarsa dan tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Tak jarang mereka mengambil bagian dari zakat yang dikumpulkan karena merasa sudah menjadi *amil*. Terkait dengan hal ini,

hasil Munas NU tahun 2017 menegaskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak termasuk *amil* yang berhak menerima bagian zakat. Hal ini karena mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.

B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap Konsep *Amil* Zakat

Data yang diperoleh dari narasumber menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan keilmuan tentang hukum zakat dan tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadi mispersepsi masyarakat tentang konsep *amil* zakat. Jadi, perlu adanya penjelasan yang lebih rinci dan detail terkait konsep *amil* ini agar masyarakat Desa Pelem memahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya mispersepsi masyarakat Desa Pelem terhadap konsep *amil* adalah tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pelem yang kurang sehingga pemahaman terhadap konsep *amil* dirasa tidak terlalu penting dan dianggap sepele. Menurut data yang diambil di lapangan, mayoritas responden masyarakat Desa Pelem hanya tamat pendidikan Sekolah Dasar dengan prosentase sekitar 35%, sebanyak 25% tidak tamat sekolah dasar, serta sisanya sebanyak 25% tamat SMP dan 15% tamat SMA. Namun, sekarang ini sebagian orang tua berpendidikan rendah berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik dari sebelumnya karena semakin sadar akan pentingnya menuntut ilmu, baik pada level perguruan tinggi maupun di pondok pesantren.

Sebagian besar masyarakat Desa Pelem memiliki pemahaman sekadarnya tentang *amil* melalui penjelasan dari imam musholla atau masjid setempat (sering disebut kiai). Tetapi, beberapa orang yang berpendidikan tinggi dan pernah belajar di pondok pesantren kemungkinan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep *amil*. Setiap akhir Bulan Ramadan, imam musholla atau masjid biasa menjelaskan atau memberikan sedikit materi atau pengarahan, hikmah, dan waktu melaksanakan zakat kepada para jamaah.

Beberapa narasumber menjelaskan bahwa faktor lain yang membuat misinterpretasi, yaitu kurangnya pengalaman masyarakat di bidang zakat itu sendiri. Masyarakat mengetahui bahwa terdapat delapan *asnaf* yang harus dibagikan zakat di

dalam konsep zakat fitrah. Namun, pemahaman mereka hanya sekedar itu saja tanpa mengetahui secara detail tentang konsep zakat ini. Masyarakat tidak memahami lebih jauh, misalnya terkait hukum zakat atau resiko orang yang salah dalam mengelola zakat. Masyarakat juga kurang pengalaman mengelola zakat, baik dalam hal penghimpunan maupun pendistribusian zakat fitrah, serta tentang tugas, kewajiban, hak dan larangan *amil* zakat. Bagi warga yang pernah belajar di pondok pesantren, kemungkinan sedikit lebih memahami tentang pengelolaan zakat.

Takmir musholla atau masjid di Desa Pelem biasanya membentuk panitia zakat setiap menjelang akhir Bulan Ramadan atau sekitar waktu pembayaran zakat fitrah. Imam musholla atau masjid yang bertugas membantu masyarakat dalam berniat dan memimpin doa ketika berzakat sebetulnya berpengalaman ketika masih menjadi santri di pondok pesantren dulu. Namun, sebagian panitia lainnya terdiri dari masyarakat awam yang memang rajin dan taat beribadah, tetapi masih kurang begitu mengerti tentang bagaimana *amil* zakat. Mereka hanya mengikuti arahan dari takmir dan imam musholla atau masjid tersebut, sedangkan pada saat pendistribusian biasanya dibantu oleh para remaja musholla atau masjid setempat.

Alangkah baiknya bagi pemerintah atau badan lembaga terkait memberikan edukasi atau pelatihan serta bimbingan tentang pengelolaan zakat yang profesional kepada para takmir atau kiai di tiap musholla dan masjid serta memberikan surat keterangan sebagai *amil* atau UPZ di tingkat musholla dan masjid setempat. Hal ini perlu dipertimbangkan agar kedepan pengelolaan zakat di tiap musholla dan masjid menjadi lebih terorganisir dan terstruktur sehingga dalam penghimpunan serta penyalurannya sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an maupun peraturan perundangan yang berlaku dalam pengelolaan zakat. Selain itu, para pengelola zakat seyogyanya adalah oleh orang-orang yang kompeten, profesional, dan berpengalaman dalam hal pengelolaan zakat agar tidak lagi menimbulkan mispersepsi ke depannya.

C. Dampak yang Terjadi dari Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap Tugas, Hak, dan Kewajiban *Amil* Zakat

Dari berbagai bentuk mispersepsi masyarakat di atas, muncul dampak yang terjadi. Berbagai dampak yang ditimbulkan dari mispersepsi masyarakat terhadap konsep *amil*, di antaranya adalah pendistribusian zakat yang salah sasaran. Di dalam pendistribusian zakat, terkadang *amil* di setiap musholla atau masjid di Desa Pelem

susah dalam mencari dan menentukan *mustahiq*, terutama fakir dan miskin karena status sosial di masyarakat hampir sama sehingga akhirnya sebagian zakat digunakan untuk kas musholla atau masjid setempat atau untuk kegiatan lainnya tanpa memenuhi syarat rukunnya zakat. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum zakat dan kurangnya pengalaman.

Berdasarkan teori di atas tentang beberapa golongan yang berhak menerima zakat, telah disebutkan di Al-Qur'an bahwa zakat diperuntukkan untuk orang fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fi sabilillah* serta *ibnu sabil*. Dari data narasumber diperoleh informasi bahwa sebagian pengelola zakat ataupun pengurus zakat kebingungan dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah karena memang status sosial di masyarakat hampir sama. Jika salah satu saja warga diberi, maka akan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat sehingga sebagian atau sisanya di buat kas musholla atau masjid setempat. Tentu ini tidak sesuai yang ada di Al-Qur'an maupun Al-Hadits maupun di undang-undang yang mana sebenarnya zakat fitrah ini sejatinya diperuntukkan untuk kaum fakir dan miskin untuk memfokuskan memberi makan sebagian orang miskin pada hari Idul Fitri.

Ketika ada sisa zakat yang belum di distribusikan, lebih baik dibagikan kepada *asnaf* yang lain, seperti orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya kiai ataupun ustadz-ustadz di daerah setempat. Tak hanya itu, para pengelola zakat ini perlu berkoordinasi dengan para RT setempat untuk dapat menentukan para *mustahiq* zakat yang memang tergolong dalam delapan *asnaf* tadi demi menghindari kecemburuan sosial agar masyarakat tidak saling mengolok ataupun mengejek orang-orang yang termasuk fakir ataupun miskin sehingga semua saling mendukung tanpa adanya rasa canggung ketika para *mustahiq* menerima zakat ini. Hal ini karena para fakir dan miskin memang membutuhkan untuk konsumsi pokok di hari raya Idul Fitri.

Selanjutnya, berdampak pada legalitas *amil* itu sendiri. Masyarakat punya anggapan bahwa *amil* zakat itu sejatinya tidak perlu surat keterangan atau surat pengangkatan dari pemerintah setempat, LAZ, atau BAZ. Mereka berpendapat bahwa sebagian *amil* itu cukup dengan disuruh atau dibentuk oleh takmir setempat yang dirasa memiliki kemampuan mengatur dan membagikan zakat (yang terpenting dalam membagikan zakat sesuai dengan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut).

Saat ini jarang ada *amil* yang diangkat oleh pemerintah. Di daerah pedesaan, biasanya *amil* dibentuk atau ditunjuk ketika akan berlangsung pelaksanaan zakat fitrah.

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Amil Zakat*. Fatwa tersebut berbunyi *amil* zakat adalah:

- 3) seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau;
- 4) seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Sidogiri, 09-10 Juni 2005 dinyatakan siapa yang dimaksud “imam” dalam kitab fiqih. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan *amil* zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk *amil*. Dalam Bahtsul Masail tersebut juga dinyatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk *amil* yang berhak menerima bagian zakat selama belum mendapatkan SK atau izin dari lembaga yang berwenang (Luthfi, 2008).

Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa selama ini para pengelola yang menangani dan mengelola zakat di musholla atau masjid di Desa Pelem sebagian adalah orang yang kurang ahli dan berpengalaman dalam hal pengelolaan zakat. Selain itu, secara legalitas juga belum memperoleh surat keterangan dari pemerintah maupun badan yang terkait. Kondisi ini perlu mendapatkan perbaikan agar pengelolaan zakat bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Keberadaan masjid dan musholla sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Hanya saja perlu kerjasama antara badan atau lembaga *amil* zakat dengan pihak musholla atau masjid demi pengelolaan zakat yang baik serta sesuai dengan syariat dan hukum negara. Jika para *amil* zakat di setiap musholla dan masjid itu tidak terstruktur dan terorganisasi dengan baik dikarenakan belum adanya surat keterangan atau surat tugas dari badan atau lembaga *amil* zakat, maka pengelolaan zakat juga akan sulit ditangani dan dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pada Pasal 16 bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota

dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, pedesaan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Maka, menurut analisis peneliti bahwa dengan adanya undang-undang ini, sangat baik dan sudah cukup untuk menjadi modal agar bisa mengorganisir pelaksanaan zakat ke depannya dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap musholla/masjid di kelurahan/desa, termasuk di Desa Pelem.

Dampak yang terakhir adalah tentang hak *amil*. Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang *amil* zakat, masyarakat beranggapan bahwa orang-orang yang ikut membagikan zakat sebenarnya hanya mengharapkan jatah zakat sebagai *amil* saja. Masyarakat berpendapat demikian karena mereka belum paham secara detail tentang *amil* dan haknya. Oleh karena itu, perlu diberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada masyarakat agar tidak menjadi salah paham. Terkait hak *amil*, sebenarnya diperbolehkan, tetapi hanya sebatas hak *amil*, tidak boleh dalam hitungan persen, hanya sekedar bagian *amil* seperti orang yang bekerja.

Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Jika hanya di akhir Bulan Ramadhan (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satuperdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Bagian untuk *amil* inipun termasuk untuk biaya transportasi dan biaya operasional lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan teori tentang hak *amil* di atas, bahwasanya dalam konsep *amil* yang sesungguhnya terdapat hak *amil* yang harus diberikan atau dibagikan kepada *amil* yang memang kesehariannya mengurus dan mengelola zakat. Mengelola zakat yang dimaksud, yaitu mulai dari penghimpunan zakat hingga mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq*, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena *amil* zakat sesungguhnya adalah pegawai, maka dia berhak atas hak *amil* yang memang sebagai upah yang sesuai dengan pekerjaannya tidak lebih dan tidak kurang.

Dalam hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2017 disebutkan definisi *amil* adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk memungut, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu delapan *ashnaf* (golongan). Jadi, *amil* pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan imam dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan zakat. Namun, di masyarakat sampai saat ini, masih banyak ditemukan sekelompok orang yang “meng*amilkan* diri” dengan mengelola zakat, sedekah, dan infak. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif dan prakarsa dari masyarakat atau swakarsa dan tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Tak jarang mereka mengambil bagian dari zakat yang dikumpulkan karena merasa sudah menjadi *amil*. Terkait dengan hal ini, hasil Munas NU tahun 2017 menegaskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak termasuk *amil* yang berhak menerima bagian zakat. Hal ini karena mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.

Pengelolaan zakat di Desa Pelem secara legalitas belum memiliki surat keterangan dari pemerintah atau badan yang terkait. Maka dari itu, pengelola zakat tersebut hanya disebut panitia zakat fitrah, saja bukan *amil* zakat yang sesungguhnya. Sebagai konsekuensinya, mereka tidak berhak menerima hak *amil* seperti yang diterima oleh para *amil* yang memang kesehariannya mengelola zakat, seperti zakat fitrah dan juga zakat mal. Para panitia zakat ini memang boleh menerima upah atas kerjanya dalam mengelola zakat sebagai imbalan atas apa yang dilakukan dalam pengelolaan zakat fitrah, akan tetapi upah ini bukan dari dana zakat melainkan berasal dari dana yang lainnya seperti kas musholla, masjid ataupun dana keagamaan lainnya.

KESIMPULAN

Terdapat beragam mispersepsi masyarakat di Desa Pelem, Kecamatan Bungkal terkait konsep *amil* zakat. Mispersepsi-mispersepsi tersebut, yaitu sebagian masyarakat beranggapan bahwa *amil* zakat cukup dibentuk oleh takmir musholla atau masjid setempat tanpa surat keterangan dari KUA setempat, masyarakat beranggapan tugas *amil* hanya sebatas mengumpulkan dan membagikan zakat ke para mustahik atau orang-orang yang berhak, dan masyarakat beranggapan bahwa *amil* zakat di musholla dan masjid berhak menerima zakat atas nama *amil* zakat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi

terjadinya mispersepsi masyarakat Desa Pelem terhadap konsep *amil*, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pelem sehingga *amil* dirasa tidak terlalu penting dan dianggap sepele dan minimnya atau kurangnya pengalaman mengelola zakat, baik penghimpunan maupun pendistribusian zakat fitrah. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari mispersepsi masyarakat terhadap konsep *amil*. Dampak-dampak tersebut, yaitu sebagian pengelola zakat ataupun pengurus zakat kebingungan dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah sehingga sebagian atau sisanya digunakan untuk kas musholla atau masjid setempat; sebagian masyarakat beranggapan bahwa *amil* tidak perlu Surat Keterangan (SK), melainkan cukup dibentuk oleh takmir musholla atau masjid saja; dan orang-orang yang ikut mengurus dan membagikan zakat dianggap hanya menginginkan jatah zakat saja.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- A. Muntaha AM. *Fiqh Zakat Panduan Praktis & Solusi Kekinian*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama. 2012.
- Dahlan, Rahmat. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang,” Dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Volume 4. Nomor 1. 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. 2013.
- Luthfi, Anif. *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: SimbioSa Rekatama media. 2019.
- Teuku Amiruddin, Supardi. *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat Optimalisasi peran & fungsi Masjid*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2001.
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Web

<https://islam.nu.or.id/zakat/beda-amil-dan-panitia-zakat-berdasar-hasil-munas-nu-2017-MmpGr/di> (akses pada diakses pada tanggal 15 November 2022, jam 18.50).

<https://www.timesindonesia.co.id/read/216089/20190601/005256/inilah-amil-zakat-yang-sahmenurut-islam-dan-negara> (diakses pada tanggal 15 November 2022, jam 18.44).